

TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL

CHALLENGES OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGY

Ali Zainal Abidin^{1*}, Muhammad Sauki Alhabsyi*

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

¹Email: habsyiali815@gmail.com

ABSTRAK

Hukum keluarga Islam mengandung makna hubungan sosial, khususnya hubungan sosial di era digital, perkembangan digital, tantangan hukum keluarga Islam di era digital mempunyai konsekuensi positif, mempermudah komunikasi antar individu bahkan lintas negara tidak membedakan suku, ras ataupun agama, dan negative perilaku anti social dan cyber bullying, hoax, sabotase, dan pemerasan, dan hate speech, tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi digital hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat dan munculnya budaya digital, belum munculnya kader mujtahid yang serius, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dll karena kurangnya publikasi dengan aplikasi yang terbaru karena kurangnya fasilitas mengakses internet di Indonesia dan lambatnya internet, peluang mengatasi tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi digital, perlunya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad pembaharuan hukum keluarga Islam upaya dalam tantangan di era teknologi digital Munculnya permasalahan-permasalahan baru maka maka dibuthkan pembaharuan hukum dalam aturan undang-undang hukum berubah karena perubahan tempat zaman dan waktu, seperti kawin beda agama dilarang karena termasuk doruriyyat dalam makasid syariah yaitu hzfud din, dan nikah online,cerai online,Batas usia nikah di era digital Karena tingginya perkawinan dini dan deretan kasus poligami liar nikah siri, Perceraian, perselingkuhan.

Kata Kunci: Tantangan, Hukum Keluarga Islam, Era Digital

ABSTRACT

Islamic family law contains the meaning of social relations, especially social relations in the digital era, digital developments, challenges to Islamic family law in the digital era have positive consequences, facilitating communication between individuals and even across countries, regardless of ethnicity, race or religion, and negative anti-social behavior and cyber bullying, hoax, sabotage, and blackmail, and hate speech, Challenges of Islamic Family Law in the digital technology era law from Islamic judicial institutions, especially those related to Islamic family law, etc. due to the lack of publications with updated applications due to the lack of facilities to access the internet in Indonesia and the slow speed of the internet. Opportunities to overcome the challenges of Islamic family law in the era of digital technology. The need for efforts to develop Islamic law by how to optimize the function of ijtihad Renewal of Islamic family law efforts in the era of digital technology. The emergence of new problems means the need for legal updates in legal regulations that change due to changes in place, time and place, such as marriage between people of different religions is prohibited because it is included in doruriyyat in the makasid of sharia namely hzfud din, and online marriage, online divorce, marriage age limit in the digital era due to the high number of early marriages and a series of cases of illegal polygamy, unregistered marriages, divorce, infidelity.

Keywords: The Challenge, Islamic Family Law, Digital New Era

A. PENDAHULUAN

Islam memberikan bentuk perhatian besar terhadap pendidikan di keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya hukum Islam yang menjelaskan secara rinci dari memilih pasangan hidup, adab berumah tangga dan tanggung jawab dalam menjalin hubungan suami istri, mengasuh anak, bahkan setelah kematian atau perpisahan ada pembagian harta yang disebut waris.¹

Dalam era globalisasi dan teknologi digital seperti sekarang, masyarakat, termasuk keluarga Islam, dihadapkan pada berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup dan interaksi sosial, dan hal ini dapat mempengaruhi dinamika keluarga Islam. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas sejumlah tantangan hukum yang dihadapi keluarga Islam di era teknologi digital.

Masyarakat terbentuk dari beberapa keluarga, dan keluarga terbentuk dari kumpulan individu. Sama halnya dengan bangunan yang terbentuk atas beberapa fondasi kiranya demikian gambaran sebuah keluarga. Keluarga akan tetap kokoh berdiri meskipun diterpa berbagai persoalan apabila fondasi yang dibangun dalam suatu keluarga tersebut kuat. Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun karakter masyarakat. Maka dengan pondasi inilah yang akan mempertahankan diri dari tantangan zaman yang kian berkembang.²

Era Society 5.0 menjadikan transformasi digital yang semakin pesat dan mengakibatkan perubahan dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Aktivitas kegiatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan lebih banyak secara konvensional saat ini sudah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi yang

berkembang, seperti beberapa tahun lalu sempat terjadi Pandemic Covid-19 yang dampaknya dirasakan betul bagi masyarakat. Kondisi yang terjadi pada saat itu menuntut masyarakat untuk bisa beradaptasi yaitu dengan selalu menjaga jarak dan meminimalisir interaksi secara langsung (social distancing), namun akibat adanya teknologi ini segala aktivitas masih bisa dilakukan walau hanya dari rumah seperti bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media seperti *Whatsapp*, *Zoom*, *Telegram*, *Google Drive*, *Gmail*, *Google Docs*, dan lain-lain sehingga dengan era society yang baru dalam hukum keluarga islam khususnya seperti Nikah Online, Cerai online, Taaruf Online, Digitalisasi agama, mahar digital, dan pergaulan anak yang bebas maka dibutuhkan pengawasan orang tua dll.

Dalam era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang ikut mengalami tuntutan respon dan perubahan adalah bidang hukum Islam, dimana banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul pada abad modern ini, yang belum dijelaskan dalam nash Al-Quran-Hadits, bahkan oleh para Fuqaha. Dalam menghadapi persoalan inilah, penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Karena nash Al-Quran-Hadits tidak begitu saja disosialisasikan untuk meresponi persoalan kultural, atau berlaku hanya pada waktu tertentu saja, tapi juga diperuntukan buat seluruh masyarakat (pada waktu tertentu), dan sampai hari kiamat karena Al-Quran sesuai dengan zaman dan waktu Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, akan senantiasa melahirkan masalah-masalah baru yang memerlukan jawaban secara pasti tentang status hukumnya, terutama zaman sekarang ini, ijtihad menjadi lebih dibutuhkan, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri.³

¹Achmad Yai'zzan Wafro M. Thoyyib Ma'bad, *Responsibilitas Keluarga Terhadap Anak di Era Digital dalam Perspektif Hukum Islam di pangetan singosari*, (Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, 2022), h. 29.

²Mukarramah Natasya, *Hukum Keluarga Islam dalam mensikapi Revolusi Industri 4.0*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Qiyas Vol. 7, No. 1, April 2022), h. 53

³Yusuf Al-Qardhawy, *Ijtihad dalam syariat islam, Beberapa pandangan analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa : Ahmad Syathori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 132

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan seorang mukallaf baik itu tuntutan, kebebasan memilih, maupun ketetapan. Sedangkan keluarga secara operasional ialah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Pengertian keduanya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan atau persusuan yang harus ditaati oleh mukallaf. Mardani membagi keluarga menjadi 2 kelompok. Pertama, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga besar yang terdiri dari nenek, kakek, bapak dan ibu mertua. Tahir Azhary, sebagaimana dikutip oleh Mardani, menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki sifat bidimensional karena hukum Islam mencakup dua hubungan dalam vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan), implementasi hukum keluarga Islam mengandung makna hubungan sosial. Khususnya di era digital Selain itu hukum keluarga Islam juga mempunyai sifat individualistik dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat. Dalam relasi keluarga terdapat peran dan kewajiban di dalamnya, adapun kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istrinya dan hal ini tergambar pada surat an-Nisa ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Sedangkan kewajiban istri ialah mengelola kehidupan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menyebutkan bahwa tujuan dari sebuah keluarga adalah keteguhan dan ketenangan maka suami istri haruslah bekerjasama dan teguh dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77⁵ menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 1 Maret 1971), Surah annisa, Juz 5, h. 123.

⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta; Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), h. 81.

anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan lahir, batin, kecerdasan maupun agama si anak.⁶

Keluarga, dalam istilah sempit, adalah orang-orang yang tinggal dalam satu rumah, yaitu anak-anak, suami, dan istri. Secara luas, keluarga mencakup saudara-saudara dan kerabat dekat. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dengan nuansa cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Keluarga dapat terbentuk melalui perkawinan, persusuan, atau pengasuhan. Menurut Abu Zahrah, keluarga mencakup pasangan suami-istri, anak-anak, keturunan, serta saudara seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Secara psikologis, keluarga adalah dua individu yang berkomitmen hidup bersama berdasarkan cinta, menjalankan tugas dan kewajiban, serta terikat secara emosional. Hubungan perkawinan dalam keluarga membentuk ikatan sedarah, yang juga melibatkan nilai-nilai kesepahaman, watak, dan kepribadian yang saling memahami:

- 1) Keluarga adalah sekumpulan orang yang disatukan melalui ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi.
- 2) Anggota keluarga hidup bersama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga.
- 3) Setiap anggota keluarga berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggotanya seperti suami dan istri, ayah, ibu, anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.
- 4) Hubungan antar anggota keluarga mencerminkan upaya pemeliharaan pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum dalam suatu komunitas. Menurut salah satu undang-undang, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) Suami dan istri; (2) suami, istri, dan anak; (3) ayah dan anak; atau (4) ibu dan anak. Selain itu, keluarga juga mempunyai delapan fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non-

fisik dalam pengukuran tingkat ketahanan keluarga: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang terjadi atas perkawinan, terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian sakral (*mitsaqon ghalidha*) antara suami dan istri sehingga perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Maka salah satu tujuan adanya perkawinan adalah dapat terbentuk suatu rumah tangga yang sakinah.

2. Pengertian Era Digital

Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi waktu ataupun kehidupan yang berbeda seperti suatu keadaan yang mana seluruh kegiatan yang terjadi dalam kehidupan sangat dibantu dan dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih.

Istilah digital secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani “digitus” yang artinya jari jemari tangan ataupun kaki manusia yang jumlahnya adalah 10. Dalam hal ini, maka niali 10 tersebut terdiri dari 2 radix, yakni 1 dan 0. Demikianlah asal mula digunakannya istilah digital didalam bilangan biner. Digitalisasi atau digital adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog kedalam teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang

3. Sejarah Era Digital

Era digital di mulai dari adanya revolusi oleh suatu generasi remaja yang lahir tahun 80. Hadirnya digitalisasi ini menjadi awal mula era reformasi digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern

4. Perkembangan Era Digital

Perkembangan digital yang cepat membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Dampak positifnya termasuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan

⁶Fajri, R, Anggun, S, *Hukum Keluarga Islam Menyikapi Revolus Industri, 4.0 Nusantara* : (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (5) (2023), h. 2232

cepat, mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi antar individu serta lintas negara, dan memberi kemudahan akses informasi. Penyebaran dakwah juga menjadi lebih mudah. Namun, dampak negatifnya meliputi munculnya perilaku anti-sosial, cyber bullying, penyebaran berita palsu (hoax), pornografi, sabotase dan pemerasan dunia maya, ujaran kebencian, serta kejahatan dunia maya seperti hacking, carding, dan cracking.

Pada era globalisasi, segala sesuatu berkembang ke arah digital, termasuk kewarganegaraan di Indonesia. Keresahan dari kewarganegaraan digital di era Industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital mempercepat laju globalisasi dan membuat dunia semakin terhubung, namun juga membawa dampak negatif seperti ketegangan digital antara negara maju dan berkembang, serta meningkatkan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan sumber daya. Teknologi digital menjanjikan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam membangun masyarakat global yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di tengah laju globalisasi.⁷

5. Faktor Tantangan Hukum Keluarga Islam di era teknologi digital

Secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam dan khususnya keluarga Islam di abad modern, yaitu :

a. Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum Islam dapat bercampur-baur dengan hukum adat (daerah setempat), karena masuknya Islam di suatu daerah mengakibatkan terjadi interaksi sosial dengan masyarakat setempat yang telah memiliki akar adat dan budaya yang begitu kuat. Proses intraksi yang berlangsung begitu lama, sehingga dalam masyarakat, terkadang sulit dibedakan mana

hukum Islam yang murni, mana hukum adat setempat dan mana hukum yang sudah bercampur dengan hukum adat setempat, karena mereka menganggap adat (urf) merupakan salah satu metode pengambilan hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.

b. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum.

Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam, hal itu terjadi karena kurangnya publikasi dengan baik dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara formal. Sehingga ummat Islam lebih banyak memilih untuk menyelesaikan masalahnya. Disamping itu para penegak hukum (hakim) sudah banyak yang terkontaminasi dengan istilah mafia peradilan, sogok menyogok dan lainlain. Sehingga citranya sudah tidak baik dimata masyarakat

6. Peluang Mengatasi Tantangan Hukum keluarga Islam di Era Teknologi Digital

Munculnya berbagai persoalan kontemporer menuntut respons dari hukum Islam, menjadikan kebangkitan hukum Islam sangatlah urgen. Menurut Faruq, kebangkitan ini bukan hanya kebutuhan sejarah, tetapi juga kebutuhan hukum Islam itu sendiri. Untuk menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat modern, ada lima faktor pedoman yang penting:

Pertama: Perlunya pengembangan hukum Islam dengan mengoptimalkan fungsi ijtihad. Ijtihad seharusnya dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga, melalui saling tukar pendapat di antara para tokoh dan pemikir, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan mengemukakan warisan fiqh serta ushul fiqh dengan pemaparan komprehensif tanpa paksaan.⁸

Kedua : Perlunya penyatuan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang masalah-

⁷Santoso, G. "The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in Indonesian". Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 59 2020), h. 1046.

⁸Abdul Halim, Uwais *Fiqh Dinamis-Statistis*, (Pustaka Hidayah, 1998), h. 209.

masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum.

Ketiga : Perlunya rasionalisasi hukum Islam.⁹

Amir Syarifudin, dalam bukunya: *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* menyatakan: walau diakui bahwa syara' sebagai pesan ilahi adalah suatu yang universal dan abadi namun karena penyusunan karya mujtahid itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan ummat yang berada dalam ruang lingkup waktu tertentu, maka hukum Islam bukanlah suatu yang universal dan abadi ia perlu ditimbang pada setiap terjadi perubahan waktu agar tetap sesuai dan terpakai¹⁰

Rasionalisasi hukum Islam dewasa ini sangat penting melalui metode pisau analisis makasid Syariah dan usul fikih sebagai hukum islam alternatif dari khazanah hukum islam yang sudah ada Atho Mudzhar Mengatakan : kalua ingin mengembangkan hukum islam fikih bukan dari yang sudah ada tapi membuat yang baru mungkin itu bukan dilakukan, karena kita kurang kritis, atau krena sikap hormat terhadap pendahulu yang berlebihan hamper mengarah pada kultus padahal imam syafii bernai mengkritik gurunya Syaibani, Hanfi dan Maliki dan itu tidak menyangkut iman dan kafir.

Keempat: Perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fiqh dalam bab-bab yang jelas, sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan kelima : perlunya terus menerus dicetak kader fuqaha, ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas. Bila faktor-faktor tersebut dapat diterapkan, maka hukum Islam akan mampu berintraksi dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa menuntut jawaban hukum dan paradigma baru. Faktor-faktor di atas bukan hal yang baku, masih terbuka kemungkinan untuk dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan zaman.

Tantangan Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital Budaya digital membawa banyak tantangan baru dalam hukum dan syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul pula berbagai masalah hukum dan syariah yang terkait dengan penggunaan teknologi digital.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi Digital, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan mengambil dari data primer buku-buku dan lainlain yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dan yang dibahas dan bahan sekunder berupa artikel-artikel dan makalah-makalah atau pendapat pakar Pendidikan dan pakar hukum lainnya yang menggambarkan tentang data-data yang berkaitan dengan judul pembahasan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan zaman menyebabkan perubahan hukum apalagi di era digital sehingga semua serba online sehingga muncul istilah (KUA) menerapkan pendaftaran secara daring (online) untuk pencatatan sipil terkait proses pengajuan permohonan pernikahan bagi masyarakat¹¹ kemudian istilah cerai online, nikah online, taaruf online, pra nikah online petunjuk memilih jodoh anjuran menikah dan kewajiban dalam rumah tangga karena ada media-media online yang konserfatif dengan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang mengikuti sangat banyak masuk di kelas-kelas online dan atau di web-web online di Instagram, twitter dan facebook dan aplikasi-aplikasi lainnya membuat pemilik medi online tersebut mempunyai kuasa untuk penggiringan pemhaman dalam perekrutan anggota-anggota baru dan penyebaran ideologisnya jadi kalau

⁹Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo Modernisasi Islam*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996), h. 60.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkas Raya, Padang 1990), h. 39.

¹¹Alfiani Arif, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022), h. 304.

tidak ada pemahaman dan atau ilmu dalam menyaring tentang media tersebut maka konsekuensinya, adalah dapat terjerumus kepada kemaksiatan zina, dll, kemudian dapat terpengaruhi dengan ideologi-ideologinya yang menyimpang sehingga mempengaruhi praktik keagamaan dan dapat merubah cara pandang terhadap perkawinan, dan kewajiban dalam rumah tangga jika tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni,¹² dalam perubahan zaman ke arah teknologi digital yang modern muncul masalah-masalah yang baru sehingga dibutuhkan pembaharuan diantara pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah: Bidang Perkawinan.

1. Batas Usia Nikah

Perlunya pembatasan usia nikah adalah sebagai pertimbangan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul tanggung jawab berkeluarga. Dalam kitab-kitab fikih, tidak secara tegas ditetapkan usia minimal untuk menikah. Namun, secara umum, usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi daripada wanita karena secara psikologis, wanita lebih cepat dewasa dibanding pria.

Kendala Pernikahan di Bawah Umur

Masyarakat 5.0 menghadapi beberapa kendala dalam praktik pernikahan di bawah umur, antara lain:

1. Aspek Fisik: Kesiapan fisik anak-anak sering kali belum memadai untuk menghadapi beban pernikahan.
2. Aspek Kognitif: Anak-anak masih dalam tahap perkembangan kognitif yang belum matang.
3. Aspek Bahasa: Kemampuan komunikasi yang belum sepenuhnya berkembang.
4. Aspek Sosial: Kurangnya pengalaman sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.
5. Aspek Emosional: Emosi yang masih labil dan belum stabil.

Solusi Fenomena Pernikahan di Bawah Umur

Solusi untuk mengatasi fenomena pernikahan di bawah umur di Masyarakat 5.0 adalah dengan melakukan pencegahan sejak dini oleh orang tua, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Salah satu cara efektif adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang perkawinan melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti pelatihan kelas online untuk muda-mudi, terutama yang belum berusia 18 tahun.

Data dan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Banyak kasus terkait KDRT yang terjadi akibat pernikahan usia dini di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari hingga Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU

Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, dalam praktiknya di era milenial ini, batas usia perkawinan terkadang menjadi absurd karena banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah batas usia perkawinan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan dengan pertimbangan tertentu (vide Pasal 7 (2) UUP). Hal ini dapat dilihat pada data statistik PA di seluruh Indonesia yang menunjukkan peningkatan penanganan perkara dispensasi nikah.

¹²Yulmitra, handayani, *Hukum perkawinan islam di ruang digital*, STAIN Bengkalis, Riau, Indonesia, Al-Ahwal, No 2 .Vol 14 2021), h.112.

2. Pencatatan Nikah

Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak diharuskan karena tidak menjadi rukun maupun syarat perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2)) jo. Pasal 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 5, 6, dan 7 KHI, ditegaskan bahwa perkawinan harus tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan pencatatan ini adalah untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum, serta mencegah kekacauan dalam masyarakat.

Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sah, yang akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan, serta legitimasi bagi pasangan untuk hidup dan berkumpul bersama sebagai keluarga.

Di era digital ini, banyak kasus permohonan itsbat nikah untuk pernikahan siri diajukan ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus akta kelahiran anak, administrasi haji, perwalian, pembagian waris, dan lain-lain..

3. Poligami

Dalam fikih klasik, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Pasal 40 PP No. 9 tahun 1975 mengharuskan seorang suami yang bermaksud berpoligami untuk mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.

Peraturan ini mempersulit poligami, bahkan bagi pegawai negeri, poligami praktis dilarang berdasarkan PP No. 10 tahun 1983. Di era digital ini, banyak terjadi poligami liar yang menghasilkan keturunan, yang

tidak dapat disahkan oleh Pengadilan Agama karena tidak memenuhi syarat izin pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, harus memenuhi syarat kumulatif (Pasal 5 UUP) dan syarat fakultatif (Pasal 4 UUP). Permohonan itsbat poligami ke Pengadilan Agama tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat tersebut sebelum menikah.

4. Cerai di depan Sidang Pengadilan Agama

Dalam fikih klasik hanya mengatur masalah talak, fasakh, khulu' dan li'an, bahkan talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau.10 Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

5. Nikah Hamil

Dalam fikih klasik tidak ada ketentuan yang pasti (kontroversi) tentang nikah hamil. Dalam KHI Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 ditegaskan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran sang anak, dan tak perlu nikah ulang pasca kelahiran.

6. Kawin Beda Agama

Dalam fikih klasik dibenarkan kawin dengan ahlu al-Kitab oleh Sebagian ulama dan Sebagian ulama yang lainnya tidak memperbolehkan, sedangkan dalam Pasal 40c, 44 KHI ditegaskan pelarangan kawin beda agama. Fatwa NU dalam Mukhtamar tahun 1989 di Yogyakarta,¹³ keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 di Malang pada tahun 1989. Muhammadiyah,¹⁴ dan mui melarang nikah beda agama berdasarkan dalil Surah Al-Baqarah ayat 221 QS. Al-Mumtahanah ayat 10 dan perkawinan beda

¹³Muhammad Taufiq Rahman, *Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 25 Juli 2018), h. 35

¹⁴Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab Agama* h.1-6

mempunya dampak psikologis membuat rumah tangga yang telah dibangun secara utuh menjadi terguncang karena anak-anak mengetahui bahwa orang tua mereka memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga anak-anak tersebut ragu akan memilih ajaran agama mana yang akan diikuti.¹⁵ dan penulis juga sependapat dengan organisasi islam di Indonesia dalam melarang nikah beda agama karena untuk menjaga agama dalam makosid Syariah termasuk doruriyyat karena melihat fenomena yang terjadi banyak pria yang murtad setelah menikah dengan perempuan beragama kitabiyah.¹⁶

7. Harta Bersama

Dalam fikih klasik, tidak diatur tentang harta bersama. Namun, dalam UUP Pasal 35, 36, dan 37 serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 dan 136 dan KHI Pasal 85 hingga 97, masalah harta bersama diatur secara rinci. Di era digital, kondisi sosial masyarakat telah berubah. Di beberapa wilayah, suami istri memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak sama. Seringkali, istri harus bekerja keras mencari nafkah dan merawat anak, sementara kontribusi suami minimal. Bahkan, KDRT sering terjadi. Dalam situasi ini, Pengadilan Agama dapat memutuskan pembagian harta bersama secara berbeda dengan memperhatikan aspek keadilan.

Dalam fikih klasik, tidak diatur tentang wali adhal dan penunjukan wali hakim. Namun, dalam KHI Pasal 23 dan 24, masalah ini ditegaskan. Orang tua tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan perkawinan anaknya. Di era digital, banyak calon mempelai perempuan yang bertemu melalui taaruf online atau LDR, yang mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama karena orang tua mereka enggan menjadi wali nikah tanpa alasan yang sah. Implementasi taaruf online

kadang-kadang melanggar aturan dan berujung pada penipuan.

8. Perjanjian Perkawinan

Masalah perjanjian perkawinan dalam fikih klasik tidak diatur secara rinci, sementara dalam UUP dan KHI perjanjian ini diatur dengan detail. Perjanjian ini, yang dikenal juga sebagai perjanjian pra-nikah, harus dibuat secara tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan Pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974). Perjanjian tidak sah jika melanggar hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974). Perjanjian perkawinan bisa mencakup berbagai hal seperti taklik talak, harta kekayaan, poligami, atau hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini harus dibuat sebelum atau setelah pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 45 KHI). Harta istri dan suami tetap menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing, serta harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain dalam perjanjian (Pasal 86 ayat 1 dan 2, Pasal 87 ayat 1 KHI).

Apabila ada perjanjian mengenai pemisahan harta bersama, perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI). Perjanjian perkawinan bertujuan melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami, meminimalkan perceraian, dan memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum Islam mencakup dua hubungan dalam vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan), implementasi hukum keluarga Islam mengandung makna hubungan sosial. Selain itu hukum keluarga Islam juga mempunyai sifat individualistik dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu

¹⁵Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 189.

¹⁶Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 20.

masyarakat. Dalam relasi keluarga terdapat peran dan kewajiban di dalamnya, adapun kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istrinya dan hal ini tergambar pada surat an-Nisa ayat (34). Surah Ar-Rum ayat 21 Kondisi Objektif Hukum Islam keluarga islam di era digital Di era digital yang sudah memasuki era industri 5.0, penggunaan teknologi adalah satu keniscayaan dan anugerah. Teknologi aplikasi sudah semakin berkembang yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait digital Faktor dan Tantangan Hukum Keluarga Islam sangat besar dan pesat maka dibutuhkan ijtihad yang maksimal dan kolektif bukan bersifat pribadi sehingga mampu menjawab tantangan tersebut dan peluang menghadapi tantangan Pembaharuan hukum keluarga islam upaya dalam tantangan di era teknologi digital karena munculnya kasus-kasus yang baru, Sehingga dibutuhkan transformasi hukum, karena hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan waktu dan keadaan

2. Saran-saran

Perlu adanya jawaban yang lebih mendalam terkait dengan Masalah-masalah Tantangan Hukum Keluarga Islam di era digital Agar Tidak terjadi Kekosongan dan Ketimpangan Hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988).
- Abdul Karim Ali, Siti Kurshiah Mansor, Sihabuddin Muhaemin, Wan Zulkiflee Wan Hassan, *Faktor Perubahan Pendapat Imam Al-Shafi'i Dari Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid*, Jurnal Syariah, Vol. 16, No. 2 (2008).
- Abdul Halim, uwais *Fiqh Dinamis-Statistis*, Pustaka Hidayah, 1998).
- Achmad,M, *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*, Volume XVIII No. 2 April ± Juni 2002).
- Achmad Yai"zzan Wafro M. Thoyyib Ma'bad, *Responsibilitas Keluarga Terhadap Anak di Era Digital dalam Perspektif Hukum Islam di pangetan singosari*, Institut Agama Islam Darullughah Wadda"wah Bangil,
- Ahmad,M, *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*, Volume XVIII No. 2 April ± Juni 2002
- Alfiani Arif, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1(2022).
- Asep Deni Adnan Bumaeri1 Hisam Ahyani2 , Ahmad Hapidin, 3 Hendi Kusnandar, *Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0*, Vol.01 No.02 2020).
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkas Raya, Padang, 1990).
- Farouk abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernisasi*, Husain Muhammad (terj.) P3M Jakarta, 1986)
- Fajri,R, Anggun,S, *Hukum Keluarga Islam Menyikapi Revolusi Industri 4.0* Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (5) 2230-2239 (2023).

- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003).
- Intan sulisti, *Tanggung Jawab Orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum perdata islam di Indonesia*, Prodi Hki IAIN Bengkulu, 2022M-1443H).
- J.N.D. Anderson, *Islamic law in Moderen World, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: Hukum Islam di Dunia Moderen, Cet.I*; Surabaya: Amar Press, 1991).
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta 1 Maret 1971).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta; Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011)
- Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Muhammad Taufiq Rahman, *Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 25 Juli 2018).
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo Modernisasi Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996).
- Natasya, Mukarramah, *Hukum Keluarga Islam dalam mensikapi Revolusi Industri 4.0*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Qiyas* Vol. 7, No. 1, April 2022).
- Ria, W, Febriyanti, S, *Hukum dan Era Digital*, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022).
- Sarkowi, Marzuki, Fajar Kamizi, Hana Pertiwi, *Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sarkowi Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 18 Nomor 2, p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178 Desember 2022).
- Silma Kaffah Milati*, Titin Suprihatin, Ilham Mujahid, *Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelesong Kabupaten Bandung*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Bandung Conference Series: Islamic Family Law <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7864> Vol. 3No. 2(2023).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab Agama 1-6*
- Yusuf Al-Qardhawy, *Ijtihad dalam syariat islam, Beberapa pandangan analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa : Ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987).